



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : B-40/Kpts/ OT.050/H.12.24/02/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PERAKITAN/PEREKAYASAAN DENGAN OUTPUT
PRODUK TEKNOLOGI TERAPAN PERTANIAN ADAPTIF DAN MODERN
(Paket Teknologi Tata Air Di Lahan Rawa Untuk Usahatani Padi Spesifik Lokasi)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan perakitan/perekayasaan dengan output Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah, perlu dibentuk Tim kegiatan Pelaksana Teknis perakitan/perekayasaan dengan output Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim kegiatan Pelaksana Teknis perakitan/perekayasaan dengan output Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim kegiatan Pelaksana Teknis perakitan/perekayasaan dengan output Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02 tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 135/Kpts./KP.230/M/02/2026 Tanggal 5 Februari 2026 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Nomor : DIPA SP-018.09.2.567570/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM KEGIATAN PERAKITAN/PEREKAYASAAN DENGAN OUTPUT PRODUK TEKNOLOGI TERAPAN PERTANIAN ADAPTIF DAN MODERN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH.

KESATU Membentuk Tim kegiatan Pelaksana Teknis perakitan/perekayasaan dengan output Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim kegiatan Pelaksana Teknis perakitan/perekayasaan dengan output Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas susunan keanggotaan sebagai berikut:

- I. Pengarah : Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah
- II. Penanggungjawab : Dr. Muhammad Anang Firmansyah, SP, M.Si
- III. Anggota :
 - 1. Sandis Wahyu Prasetyo, SP. M.Si
 - 2. Dr. Adrial, S.Pt, M.Si
 - 3. Andriansyah, SP
 - 4. Hia Cinta Tridamayanti, SST
 - 5. Sintha Eliestya Purwandari, S.TP
 - 6. Vidya Imaniasita, SP, M.Si
 - 7. Ainul Muftiyah Herman, S.Tr.P
 - 8. Rizky Prayoga Darwadi, S.Si
 - 9. Sigit Pramono, S.Tr.P
 - 10. Muhammad Yasir
 - 11. Abd. Rasid, SP
 - 12. Dayu Satryo Pamungkas
 - 13. Manulon
 - 14. Pendi
 - 15. Jenis Suprihatin

KETIGA : Tim Pelaksana Teknis perakitan/perekayasaan dengan output Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Pengarah:

- a. Menetapkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan perakitan/perekayasaan teknologi pertanian adaptif dan modern sesuai program Kementerian Pertanian dan kebutuhan spesifik lokasi.
- b. Memberikan arahan dalam perencanaan teknis, metodologi pelaksanaan, serta penetapan target output berupa produk teknologi terapan.
- c. Melakukan pembinaan, supervisi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan guna memastikan mutu dan capaian kinerja.
- d. Memastikan ketersediaan dan optimalisasi sumber daya (SDM, anggaran, sarana prasarana) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- e. Mengarahkan proses evaluasi, validasi, diseminasi, dan pengembangan lanjutan produk teknologi agar siap diterapkan oleh pengguna.

II. Penanggungjawab:

- a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perakitan/perekayasaan teknologi pertanian adaptif dan modern sesuai target yang ditetapkan.
- b. Mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan agar sesuai metodologi, standar operasional prosedur (SOP), dan

ketentuan yang berlaku.

- c. Mengelola dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya kegiatan meliputi SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan guna memastikan pencapaian output produk teknologi terapan.
- e. Mengkoordinasikan pengumpulan data, dokumentasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada kepala BRMP Kalimantan Tengah sebagai pengarah.
- f. Memfasilitasi koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka validasi, pengembangan, dan diseminasi teknologi.

II. Anggota:

- a. Melaksanakan kegiatan teknis perakitan/perekayasaan teknologi pertanian sesuai rencana kerja dan arahan Penanggung Jawab kegiatan.
- b. Melakukan pengumpulan data, pengujian, dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.
- c. Mendukung pelaksanaan uji coba, validasi, dan penyempurnaan produk teknologi agar sesuai dengan kebutuhan spesifik lokasi.
- d. Menyiapkan sarana, bahan, dan kebutuhan teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan maupun di unit kerja.
- e. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan perkembangan kegiatan sesuai tugas yang diberikan.
- f. Berkoordinasi dengan anggota tim lainnya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan sesuai target.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Teknis perakitan/perekayasaan dengan output Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melalui penanggungjawab Tim bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.

KELIMA : Seluruh Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai Besar,



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004

Tembusan Kepada Yth.

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
2. Yang bersangkutan